



Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia

Adam Ilyas¹, Maria Novita Apriyani²

¹ Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. E-mail: adamilyas02@gmail.com

² Fakultas Hukum, UPN Veteran Jawa Timur. E-mail: maria.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the urgency of criminalizing online prostitution service users. The research method in this paper is juridical-normative research. This study resulted in findings of a legal vacuum and legal inconsistency in the enforcement and prevention of online prostitution. Service users in the practice of prostitution are the most important parties because it has become a basic principle that there will be no sellers if there are no buyers. Therefore, if users of online prostitution services are not immediately criminalized, users of online prostitution will feel safe and remain free to practice prostitution which in turn leads to increased social problems that have an impact on social, human rights, health, and religion. Thus, it is necessary to reform criminal law in order to overcome social problems in order to create justice and legal certainty for the protection and welfare of the community.

Keywords: *Users of Prostitution Services; Online Prostitution; Criminalization; Social Problems; Renewal of criminal law.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi online. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan temuan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan kriminalisasi pengguna jasa dan inkonsistensi hukum dalam penegakan dan penanggulangan prostitusi online. Pengguna jasa dalam praktek prostitusi online merupakan pihak yang terpenting karena telah menjadi prinsip dasar bahwa tidak akan ada penjual jika tidak ada pembelinya. Oleh karena itu, apabila pengguna jasa prostitusi online tidak segera dikriminalisasikan, maka pengguna prostitusi online akan tetap leluasa dan merasa aman melakukan praktek pelacuran yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial yang berdampak dalam bidang hak asasi manusia, social, agama, dan kesehatan karena prostitusi online merupakan perbuatan yang hina, immoral, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian diperlukan pembaharuan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi online demi menanggulangi permasalahan sosial serta terciptanya keadilan dan kepastian hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pengguna Jasa Prostitusi; Prostitusi Online; Kriminalisasi; Permasalahan Sosial; Pembaruan Hukum Pidana.*

Citation: Ilyas, Adam, and Maria Novita Apriyani. 2021. "Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial Di Indonesia". *Mulawarman Law Review* 6 (2), 73-90. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.687>.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia maya bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi bernilai positif untuk perkembangan pengetahuan dan teknologi, di sisi lainnya bernilai negatif seperti maraknya tersebar muatan pornografi, perilaku asusila, dan bahkan penawaran jasa pelacuran. Dengan sisi negatif tersebut sering kali menimbulkan permasalahan sosial yang berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Fenomena prostitusi online sebagaimana telah disebutkan adalah salah satu masalah sosial baru yang terjadi di era saat ini. Sebenarnya fenomena prostitusi merupakan hal yang telah lama ada dalam kehidupan masyarakat, namun dahulu prostitusi dilakukan secara langsung tidak melalui media sosial atau internet sebagai penghubung antara penyedia jasa, pekerja seks komersial, dan pengguna jasa. Permasalahan sosial yang dapat ditimbulkan dari prostitusi atau pelacuran dapat menyebabkan berbagai penyakit (sifilis, herpes genital, gonore, klamidia, HIV/AIDS), memicu kekerasan, dan bahkan dapat menghancurkan rumah tangga. Data Laporan perkembangan HIV AIDS dan penyakit menular seksual pada triwulan II tahun 2020 menunjukkan bahwa 7.993 orang dari 591.874 orang positif HIV. Persentase kasus HIV tertinggi dilaporkan pada kelompok usia 25-49 tahun. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penemuan kasus HIV pada laki-laki sejumlah 67,6% dan perempuan sebesar 32,4%. Sementara itu dalam laporan yang sama menunjukkan bahwa jumlah penemuan AIDS sebanyak 2.356 orang. Dalam laporan tersebut menyebut bahwa jumlah kasus HIV AIDS dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan tiap tahunnya. Jumlah kumulatif kasus HIV sampai dengan Juni 2020 sebanyak 398.784 orang, sementara kasus AIDS sejumlah 125.587. Penyebaran kasus tersebut banyak di daerah perkotaan yang potensi untuk terjadinya prostitusi sangat tinggi seperti di DKI Jakarta (68.119 orang HIV dan 10.672 orang AIDS), Jawa Timur (60.417 orang HIV dan 21.016 AIDS), dan Jawa Barat (43.174 orang HIV dan 7.719 orang AIDS). Hal tersebut dikuatkan kembali dengan data bahwa faktor risiko penularan terbanyak sejumlah 70% adalah melalui hubungan seksual.¹

Pandangan mengenai prostitusi atau praktik pelacuran menyebabkan masalah sosial sejalan dengan pandangan **AS Alam** yang menyatakan bahwa pelacuran pada prinsipnya bertentangan dengan *sociological definition of crime*, sebab dimasukkan sebagai kategori perbuatan jahat yang melanggar dan berlainan dengan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Pelacuran tidak saja diharamkan oleh norma agama dan bertentangan dengan norma hukum, akan tetapi pula berseberangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia dalam kehidupan masyarakat².

Oleh karena itu Prostitusi merupakan bentuk dari permasalahan masyarakat yang patut dicegah penyebarannya. Era kini penyebaran prostitusi dengan menggunakan media sosial atau internet sangat mudah dideteksi dan di kendalikan laju penyebarannya.

¹ P2P, Direktur Jenderal. (2020). "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2020,"

² Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Namun, sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia masih sangat lemah dalam hal pengaturan mengenai tindakan berupa sanksi pidana pencegahan adanya prostitusi online. Hal demikian dapat disadari karena terdapat adagium dalam bahasa Belanda pula yang menyebutkan *het recht hinkt achter de feiten aan* yang bermakna hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya. Namun, seyogyanya ketertinggalan tersebut dapat diminimalisir adanya karena terdapat adagium lainnya yang menyebutkan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*Ubi Societas Ibi Ius*) sebagaimana diungkapkan oleh **Marcus Tullius Cicero** yang memiliki makna bahwa hukum itu tidak statis, maka sudah selayaknya hukum berkembang secara dinamis mengikuti perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Kelemahan pengaturan mengenai prostitusi ini dapat dilihat dari masih terdapatnya kekosongan hukum mengenai siapa saja yang memiliki pertanggungjawaban pidana dalam kegiatan prostitusi. Jika melihat Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun Pasal yang dapat dikenakan kepada mereka pengguna jasa prostitusi baik online maupun secara langsung. Oleh karenanya saat ini, jika terjadi prostitusi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah mucikari atau perantara antara pekerja seks komersial (PSK) dengan pengguna jasa. Tentu hal ini jauh dari rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera sehingga bagi mereka yang menggunakan jasa akan tetap tenang melakukan perbuatannya untuk menggunakan pekerja seks komersial padahal perbuatan yang demikian bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Dalam hukum nasional yang ada saat ini, seseorang yang menjalankan hubungan seksual atas dasar suka sama suka tidaklah dapat dipidana, akan tetapi terdapat pengecualian terhadap hal tersebut diantaranya:

1. Tatkala orang yang melakukan telah memiliki pasangan yang sah menurut hukum Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perzinaan (*overspell*).
2. Ketika dalam melakukan hubungan seksual didasarkan atas paksaan, ancaman kekerasan, atau bahkan kekerasan. Apabila demikian perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai perkosaan.
3. Ketika seseorang mengeksploitasi seksual orang lainnya, yang mana diketahui bahwa orang lainnya merupakan anak-anak. Perbuatan yang demikian akan dikenakan Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berisi mengenai eksploitasi seksual terhadap anak.

Berdasarkan ketiga hal diatas pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena ada faktor atau perbuatan yang mengikuti. Berbeda halnya dengan kegiatan prostitusi baik online maupun secara konvensional yang tidak ada perbuatan mengikuti seperti paksaan, ancaman kekerasan maka pelaku dalam hal ini penikmat jasa prostitusi online tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jikalau dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, hal tersebut tidak berkaitan dengan praktek prostitusinya akan tetapi berkaitan dengan perbuatan lanjutan dari praktek prostitusi seperti ia telah memiliki suami/istri atau tindakan kekerasan yang dilakukan. Artinya Pasal yang dikenakan kepadanya tidak berkaitan dengan perbuatannya melakukan prostitusi, akan tetapi perbuatannya melakukan kekerasan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang hanya mengatur mengenai penjatuhan pidana kepada mucikari tidak mencerminkan rasa keadilan karena sesungguhnya apabila dinilai, pihak yang mendapatkan keuntungan berupa kepuasan atas kemauan biologis adalah seorang laki-laki yang umumnya di daerah asia dan Indonesia adalah sebagai pengguna dari jasa prostitusi. Sehingga sampai saat ini, praktek prostitusi baik online maupun secara langsung belum pula dapat dicegah atau bahkan dihentikan, pemerintah berlaga seakan-akan bahwa praktek prostitusi merupakan tindakan yang legal. Padahal tindakan ini layaknya praktek yang telah mendarah daging yang akibatnya berdampak pada ancaman terhadap *sex morality*, Kesehatan, kesejahteraan kaum Wanita, dan kehidupan rumah tangga.³ Makna kekosongan norma ini dapat diartikan dengan negara memberikan kesempatan seseorang untuk mengadakan praktek perbuatan zina yang legal menurut hukum. Oleh karena itu sudah sepantasnya seluruh subyek dalam praktek prostitusi atau pelacuran yang memiliki kontribusi dan keikutsertaan dalam terselenggarakannya praktek prostitusi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai urgensi kriminalisasi pengguna jasa pelacuran atau prostitusi baik online maupun secara langsung dalam hukum positif Indonesia. Sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian dengan topik yang sama sebagaimana penelitian ini, antara lain dilakukan oleh: 1) **Winda Hayu Rahmawati** dengan topik yang pada pokoknya membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa pengguna jasa prostitusi online dapat dikenakan menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan melalui Peraturan Daerah di masing-masing daerah yang telah mengatur mengenai prostitusi. 2) **Kania Mulia Utami, Ridwan, dan Aan Asphianto** dengan topik yang pada pokoknya membahas di Indonesia saat ini tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dijeratkan kepada pengguna jasa prostitusi sehingga aturan yang ada

³ Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 465–478.

belum efektif dan menyebabkan tidak maksimalnya penanggulangan prostitusi itu sendiri. 3) **Yolanda Islamy dan Herman Katimi** dengan topik yang pada pokoknya membahas mengenai ketidaktegasan pemerintah Indonesia dalam melarang praktek prostitusi, hal ini dapat dilihat dari belum adanya aturan yang dapat menjerat pengguna jasa prostitusi. Dari ketiga penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan karena dalam penelitian ini tidak saja mengungkapkan pentingnya dan perlunya mengkriminalisasi pengguna prostitusi yang berasal karena atas dasar keadilan tetapi jauh daripada itu dalam penelitian ini akan diberikan sebuah argumentasi urgensi yang mengarah kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan penyelesaian atau pencegahan maraknya prostitusi online. Cara mencegah yang sangat efektif adalah dengan memberikan efek jera yakni dengan memberikan sanksi pidana kepada seluruh subyek yang terkait dalam prostitusi baik online maupun secara langsung. Hal demikian sejalan dengan tujuan adanya sanksi pidana sebagai upaya terakhir guna memberikan pembelajaran agar tidak terjadi lagi tindakan serupa dikemudian hari.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁴. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Subyek dalam Prostitusi Online di Hukum Positif Indonesia

Prostitusi merupakan suatu kegiatan memberikan tubuh oleh perempuan kepada laki-laki atau laki-laki kepada perempuan dengan suatu bayaran untuk digunakan sebagai pemuas nafsu seks bagi pengguna atau pembayar yang dilakukan diluar ikatan perkawinan⁶. Prostitusi juga dapat dianggap sebagai instrumen seseorang untuk membayar dengan imbalan untuk tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan atau laki-laki sehingga prostitusi adalah persetubuhan yang dibayar (*paid rape*)⁷.

⁴ Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Jakarta: Kencana.

⁵ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

⁶ Sutrisno, Mudji, & Putranto, Hendar. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.

⁷ Schulze, Erika. (2014). *Sexual Exploitation and prostitution and its impact on gender equality*. In *Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament*. Brussels: Policy Department C.

Sedangkan prostitusi online merupakan perkembangan mengenai permasalahan sosial menggunakan media internet, jejaring sosial atau biasa disebut media sosial. Sampai dengan saat ini belum ada pengertian yang pasti dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai prostitusi online. Prostitusi sebenarnya telah dikenal sejak lama, akan tetapi prostitusi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional tanpa menggunakan media internet. Dalam prostitusi online yang menjadi subyek atau pihak agar berjalannya prostitusi online antara lain pengguna jasa, pekerja seks komersial, dan mucikari sebagai perantara.

Pertanggungjawaban pidana bisa memilah antara tindakan yang tidak dilarang dalam hukum pidana dan tindakan yang dilarang dalam hukum pidana. Jika terdapat ketentuan pidana yang melarang suatu tindakan, maka tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Demikian pula apabila dihubungkan dengan tindakan pengguna jasa prostitusi, maka harus dilihat pula apakah tindakan tersebut dilarang atau dibolehkan oleh hukum. Jika dalam ketentuan hukum nasional Indonesia tindakan untuk prostitusi dilarang, maka tindakan itu tidak diperkenankan untuk dilakukan, sehingga jika terdapat orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hukum positif Indonesia tindakan prostitusi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dibuktikan dengan adanya ketentuan pidana mengenai mereka yang memudahkan atau menghubungkan tindakan asusila oleh orang lain dengan orang lain, dan membuatnya sebagai kebiasaan atau mata pencaharian. Permasalahannya adalah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanyalah yang menjadi penghubung dan memudahkan perbuatan cabul atau biasa disebut sebagai mucikari. Oleh karena itu haruslah kembali dilihat selain dari perbuatan itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, penting pula dilihat bagaimana penentuan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut. Pada dasarnya untuk menentukan layak atau tidaknya seseorang dipidana ditentukan oleh apakah seseorang tersebut patut dicela karena perbuatannya, dimana celaaan itu merupakan pembedaan.⁸ Selain itu dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas *nullum delictum noela poena lege praaaviera* yang berarti tidaklah mungkin pidana dijatuhkan jika belum ada peraturan yang memuat sanksi terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan.⁹

Di Indonesia memang saat ini belum diatur mengenai pengenaan pidana kepada pengguna jasa prostitusi, akan tetapi suatu tindak pidana prostitusi dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka hal tersebut dapat dikenakan dengan pasal penyertaan yang mana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman*

⁸ Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

⁹ Aditya, Lucky Elza. (2016). *Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia)*. Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pengguna jasa dikatakan turut serta karena menjadi salah satu pihak yang ikut ketika menjalankan negosiasi dengan penyedia jasa secara langsung ataupun melalui mucikari. Pengguna jasa dan penyedia jasa menyepakati suatu kesepakatan dengan maksud yang sama yakni mendapatkan manfaat. Dimana peran dan tugas mucikari dalam hubungan ini adalah selaku broker/makelar antara pengguna jasa dan penyedia jasa guna memudahkan dilaksanakannya hubungan seksual. Sementara itu penyedia jasa dengan pengguna jasa memiliki peran selaku pelaksana dalam menjalankan hubungan seksual. Lebih lanjut, pengguna jasa dalam konteks ini juga memiliki peran, yaitu memberikan sejumlah uang untuk membayar sebagai imbalan atas jasa dari penyedia jasa, yang mana imbalan tersebut merupakan suatu unsur yang harus ada dan terpenuhi dalam tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu dalam prostitusi online seyogyanya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah *pertama*, pengguna jasa sebagai orang yang penting perannya dalam terjadinya tindak pidana karena tanpa ada pengguna maka prostitusi online tidak akan terjadi. *Kedua*, yang menjadi perantara atau biasa disebut mucikari. Peran penting dalam prostitusi adalah mereka yang menjadi perantara antara pengguna dan pekerja seks komersial. Oleh karenanya tidaklah akan terjadi perbuatan tercela tanpa adanya mereka yang menjadi perantara. *Ketiga*, ia yang bertindak sebagai pekerja seks komersial. Pihak ini adalah pihak yang penting pula, karena tanpa adanya pihak yang dijual ini maka tidak akan terjadi prostitusi. Dalam praktek prostitusi, pihak pertama dan ketiga merupakan pihak yang paling substantial dalam terjadinya prostitusi. Bahkan apabila mucikari tidak ada, pihak pertama dan kedua pun dapat menjadi prostitusi jika pihak ketiga menawarkan secara langsung kepada pihak pertama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketiga pihak atau subyek yang telah disebutkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Walaupun pengguna jasa dapat dipidana menggunakan pasal penyertaan, akan tetapi hal tersebut tidaklah akan menunjukkan bahwa pengguna jasa merupakan pihak yang substansial dalam terjadinya tindak pidana. Artinya pembaruan hukum pidana dengan mengkriminalisasikan pengguna jasa prostitusi sebagai subyek yang juga dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku prostitusi merupakan sebuah keniscayaan. Dengan demikian pengguna jasa bukan hanya sekadar pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana prostitusi. Selain itu juga jika hanya menggunakan pasal penyertaan dari perbuatan utama mucikara, maka menjadi perosalaan ketika praktek prostitusi dilakukan tanpa adanya mucikari. Hal tersebut tentu tidak akan pernah bisa tersentuh oleh hukum.

Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Sosial di Masyarakat

Setiap masyarakat dalam kehidupan sosial selalu mempunyai suatu tatanan sosial yang biasa disebut sebagai norma dan nilai. Sistem keteraturan sosial itulah yang mengatur

keberlangsungan kehidupan masyarakat¹⁰. Tatanan tersebut berasal dari kesadaran bersama (*collective consciousness*), sehingga norma dan nilai adalah perekat sosial yang diikuti dan disetujui bersama oleh anggota masyarakat. Menurut **Durkheim** perbuatan perseorangan dalam suatu kelompok masyarakat adalah perbuatan yang dibatasi oleh nilai, norma, serta struktur sosial. Sehingga **Durkheim** memandang masyarakat berada pada posisi deterministik. Struktur sosial bersama aturan-aturannya memberikan batasan-batasan tentang perbuatan apa yang tidak layak dan layak dilakukan setiap anggota masyarakat dalam berperilaku dan bertindak¹¹.

Namun demikian walaupun norma dan nilai tersebut telah disetujui dan seharusnya diikuti bersama, ada pula perseorangan atau individu dalam masyarakat yang melanggar nilai dan norma yang telah disepakati tersebut. Hal demikian yang menjadikan permasalahan sosial terjadi. Selain itu terdapat patokan lain mengenai menilai apakah perbuatan itu menjadi permasalahan sosial atau tidak, yakni dengan melihat apakah perbuatan itu beretika atau tidak. Etika merupakan cabang utama filsafat yang mendalami mengenai kualitas atau nilai yang menjadi standar dalam penilaian moral. Etika mencakup penerapan dan analisis konsep benar, salah, baik, dan buruk. Etika dan hukum memiliki landasan yang sama, yaitu moral¹². Oleh karena itu untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan permasalahan sosial atau tidak bukanlah hal yang sulit, dapat dilihat apakah tindakan tersebut sesuai dengan nilai atau norma yang telah disepakati dan juga apakah tindakan tersebut beretika. Dengan begitu dapat ditemukan bahwa prostitusi merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat Indonesia karena prostitusi merupakan tindakan yang hina, immoral dan tidak sesuai etika. Dengan dianggapnya prostitusi sebagai perbuatan immoral, tidak sesuai dengan norma atau nilai yang ada di masyarakat Indonesia serta tidak beretika, maka prostitusi merupakan bentuk permasalahan sosial yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karenanya permasalahan sosial tersebut harus segera diselesaikan di Indonesia karena akan merusak nilai, norma, dan etika bangsa Indonesia. Dengan menjadi buruknya moral maka akan mengakibatkan dekadensi moral di masyarakat. Dapat dibayangkan jika persoalan sosial yang tidak sesuai dengan moral seperti prostitusi dibiarkan tetap menjamur di kehidupan masyarakat, maka bukan tidak mungkin prostitusi akan dianggap menjadi hal yang wajar dan merabach ke anak-anak.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial prostitusi. Usaha tokoh masyarakat untuk membersihkan permasalahan sosial prostitusi ini tidak dapat optimal dan pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam menyelesaikannya. Bukan hanya melakukan penggerebekan oleh aparat keamanan, akan tetapi jauh daripada itu dilihat apakah pengaturan mengenai sanksi bagi mereka yang melanggarnya telah disediakan.

¹⁰ Laksono, Puji, & Magfiraini, Riska. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke dalam Ruang Virtual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 52–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17448>

¹¹ Upe, Ambo. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

¹² Amalia, Mia. (2018). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 861. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35>

Tindakan penggerebekan merupakan tindakan yang sia-sia apabila tidak ada landasan hukum yang memberikan penguatan untuk berhentinya praktik prostitusi. Seharusnya ada norma hukum yang memberikan penjabaran bahwa perbuatan prostitusi merupakan tindakan yang tidak boleh dilakukan. Selama ini untuk dapat mempidanakan pengguna jasa prostitusi atau orang yang memanfaatkan jasa seks, penegak hukum hanya dapat menggunakan sarana delik perzinaan sebagaimana diatur di Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan. Dalam rumusan Pasal ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah laki-laki yang sudah beristri melakukan perbuatan zina kepada wanita yang bukan istrinya, atau wanita yang sudah memiliki suami melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain selain suaminya. Namun, delik perzinaan adalah delik aduan, oleh karena itu yang berhak mengadu dibatasi hanya oleh suami atau istri, anak, dan orang tua. Sehingga selama tidak ada aduan oleh orang yang berhak mengadukan, maka tidak mungkin penegak hukum dapat melakukan tindakan untuk pengguna jasa prostitusi. Selain itu pada Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: *“Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”* hanya dapat dikenakan kepada mucikari. Padahal, seringkali praktik prostitusi tidak melibatkan perantara, dalam artian bahwa prostitusi dilakukan secara langsung antara pekerja seks komersial dan pengguna jasa. Oleh karena itu tidak adanya peraturan yang memberikan larangan secara kuat untuk terjadinya praktik prostitusi menjadi tindakan prostitusi belum memberikan rasa takut kepada masyarakat yang akan melakukannya sehingga praktek prostitusi seakan menjadi labirin tak berujung, menjadi masalah sosial yang tak kunjung selesai dari waktu ke waktu karena tindakan pencegahan dengan memberikan efek takut dengan diaturnya undang-undang tidak dapat dicapai.

Dengan pengaturan yang ada saat ini, pengguna jasa dan pekerja seks komersial sebagai pihak yang paling penting dalam terjadinya praktik prostitusi akan menjadi tenang karena norma hukum tidak memberikan sanksi bagi mereka walaupun norma agama dan norma kesusilaan yang ada di masyarakat menganggap perbuatan itu merupakan masalah sosial atau perbuatan hina dan immoral. Secara historis alasan mengapa pengguna jasa tidak dikenakan sanksi pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah karena setiap negara memiliki nilai-nilai moral yang berbeda satu dengan yang lainnya¹³. KUHP adalah warisan dari penjajah Belanda, dan Belanda merupakan negara yang menganut budaya barat. Oleh karena itulah alasan mengapa perbuatan pengguna jasa prostitusi dalam KUHP tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan asusila dan tindak pidana¹⁴. Menurut **Eddy O.S. Hiariej** pengaturan mengenai praktek prostitusi di Indonesia saat ini merupakan pengaturan yang rumusan deliknya bersifat diskriminatif dan juga pengaturan yang sudah *expired* atau dapat dikatakan pula tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia karena KUHP hanya memberikan ancaman

¹³ Amalia, Mia. (2018). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), 861. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35>

¹⁴ Mahardika, I. Komang, & Wijaya I Gede, Yusa. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, (Vol 9 No 1 (2019)), 1–17. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803>

bagi siapa yang mempermudah perbuatan cabul, tidak terhadap pengguna jasa atau pelaku pencabulan itu sendiri¹⁵. Padahal apabila dibandingkan dengan kebijakan negara lain, seperti Swedia negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara telah mengatur mengenai kriminalisasi pembelian layanan seksual. Swedia mempunyai histori mengenai kepelacuran yang menjadi permasalahan, akan tetapi Swedia telah memahami hal tersebut yang kemudian Swedia mengatur pengguna jasa seksual dapat dipidana dengan tujuan untuk mengurangi permintaan prostitusi. Hal tersebut sangat efektif karena pada prinsipnya jika tidak ada permintaan maka tidak ada pula pelacuran¹⁶.

Hubungan sejalan antara perkembangan teknologi komunikasi dan prostitusi dapat diamati dari berkembangnya modus operandi pelaku praktek prostitusi dalam menjalankan aksinya. Dahulu praktek prostitusi terjadi dengan cara menawarkan diri di pinggir jalan untuk menarik para pengguna jasa prostitusi. Praktek menawarkan prostitusi di pinggir jalan dilakukan baik oleh pekerja seks komersial sendiri atau melalui mucikari¹⁷. Namun saat ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan teknologi dapat berakibat buruk sehingga kegiatan prostitusi semakin mudah untuk dilakukan menggunakan media online. Proses transaksi antara pengguna jasa, mucikari, pekerja seks komersial dapat dilakukan tidak mengenal waktu, tempat atau dapat dikatakan bisa dilakukan dimana dan kapan saja melalui media internet¹⁸. Kegiatan prostitusi online yang sangat banyak terjadi menyadarkan kita bahwa banyak fenomenal sosial yang terjadi akibat dampak berkembangnya teknologi dan informasi¹⁹. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut menjadi bergesernya masalah sosial ke dalam ruang virtual. Tentu hal ini akan berakibat lebih *massivenya* praktek prostitusi yang ada di masyarakat yang artinya permasalahan sosial ini akan semakin banyak terjadi. Fakta inilah yang membuktikan bahwa praktek prostitusi merupakan permasalahan sosial yang tidak mudah dikendalikan tanpa adanya komitmen kuat dari pemerintah dengan memberikan dasar regulasi yang mengatur ancaman sanksi bagi yang melakukan. Hal demikian perlu mengingat bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu segala tindakan pemerintah harus pula berlandaskan pada hukum yang berlaku.

Praktek prostitusi melalui media online dikatakan sulit dikendalikan karena terdapat kemudahan-kemudahan yang didapat bagi pengguna jasa prostitusi dan bagi pekerja seks komersial maupun bagi mucikari. Bagi pekerja seks, mencari pelanggan melalui media internet lebih mudah karena tidak membutuhkan ongkos dan tidak

¹⁵ Mahardika, I. Komang, & Wijaya I Gede, Yusa. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, (Vol 9 No 1 (2019)), 1–17. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803>

¹⁶ Waltman, Mas. (2011). Sweden's Prohibition of Purchase of Sex: The Laws Reason, Impact, and Potential. *Women's Studies International Forum* 34, 449. Departemen of Political Science.

¹⁷ Defianasari, Cici. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi Online. *Simposium Hukum*, 1(1), 15–29.

¹⁸ Rahmawati, Winda Hayu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Luris*, 3(3), 367. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>

¹⁹ Kristiyanto, Eko Noer. (2019). Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10>

menghabiskan waktu untuk menjajakan diri di pinggir jalan. Sementara bagi pengguna jasa juga menguntungkan, mengingat berhubungan dengan pekerja seks lewat media internet pula dianggap lebih nyaman²⁰. Dengan kemudahan itu akan meningkatkan jumlah praktek prostitusi online ini. Sehingga diperlukan suatu pengaturan yang memberikan sanksi bagi pelaku praktek prostitusi, baik mucikari, pengguna jasa, bahkan pekerja seks komersial sekalipun sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial ini.

Pengaturan mengenai pekerja praktek prostitusi memang haruslah diperbarui, baik itu pengaturan mengenai praktek prostitusi secara konvensional, maupun praktek prostitusi secara online. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini tentu dibutuhkan suatu aturan yang dengan tegas memberikan ancaman bagi subyek pelaku dalam praktek prostitusi baik online maupun konvensional. Dalam pembahasan ini akan difokuskan kepada membahas mengenai pengaturan untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi online karena hal ini yang cukup penting dalam penanggulangan peningkatan praktek prostitusi. Sebagai contoh prostitusi tahun 2015, dalam kasus ini yang pula melibatkan beberapa nama artis, Robby Abbas selaku mucikari dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, sementara pengguna jasa dan pekerja seks komersial sama sekali tidak tersentuh oleh hukum. Begitu pula dengan kasus yang baru saja terjadi pada tahun 2019 di Surabaya, AS dan VA sebagai pekerja seks komersial dan pengguna jasa tidak dikenai ancaman pidana karena praktek prostitusi, sedangkan Endang Suhartini (ES) alias Siska dan Tenri Novanta (TN) selaku mucikari langsung ditetapkan sebagai tersangka.²¹ Walaupun pada akhirnya kasus tersebut Vanessa Angel ditetapkan tersangka. Namun, penetapannya sebagai tersangka bukan berkaitan langsung dengan praktek prostitusi, tetapi berkaitan dengan penyebaran foto atau video syur miliknya. Oleh karenanya penetapan Vanessa Angel terkesan dipaksakan dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pandangan masyarakat terhadap prostitusi adalah sebagai perbuatan tercela dan melanggar nilai serta norma yang ada di masyarakat, tidak bermoral, dan pula tidak beretika. Oleh karenanya prostitusi merupakan suatu kejahatan sehingga kesejahteraan masyarakat terganggu dengan adanya ketidaktertiban sosial yang ada di masyarakat. **George C Vold** sebagaimana dikutip oleh **I.S Susanto** mengatakan bahwa mengkaji kejahatan pasti akan diketemukan dengan permasalahan rangkap, artinya bahwa kejahatan selalu mengarah pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau cara pikir masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan, yang semua itu terletak dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat²². Oleh karena itu kejahatan merupakan tindakan yang bertentangan dengan keadilan, walaupun perbuatan itu tidak diancam dengan pidana dalam suatu undang-undang. Jadi suatu perbuatan dapat pula dikatakan kejahatan bilamana perbuatan tersebut benar-benar

²⁰ Bunga, Dewi. (2012). Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional. Denpasar: University Press.

²¹ Kurnianingrum, Trias Palupi. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. Bidang Hukum Info Singkat, XI(1).

²² Susanto, I. ... (2011). Materi Kuliah Kriminologi. Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan²³. Dalam konteks kejahatan prostitusi ini subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dalam hukum positif yang ada hanya mucikari saja. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat lainnya seperti pengguna jasa prostitusi dalam perbuatan prostitusi belum dapat dijerat hukum. Struktur hukum prostitusi masih belum jelas. Sehingga belum jelas apa saja unsur-unsur yang diperlukan untuk mencirikan suatu tindakan sebagai prostitusi. Dengan kata lain, hukum pidana positif Indonesia tidak sepenuhnya mengkriminalisasi prostitusi. Oleh karena itu, wajar jika sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang mencirikan prostitusi sebagai perbuatan yang dilarang atau merupakan suatu perbuatan pidana. Pengguna jasa prostitusi sama sekali tidak tersentuh hukum bahkan dilepaskan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, seakan-akan tindakannya bukanlah merupakan perbuatan tercela, padahal menurut norma yang ada di masyarakat perbuatan prostitusi telah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu munculah tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dari masyarakat yang memperlakukan mengenai pertanggungjawaban pidana para pelaku prostitusi berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia²⁴. Oleh karena itu sebagai negara hukum kiranya perbuatan yang telah dianggap masyarakat sebagai kejahatan segera untuk di normatiskan dalam hukum positif agar tindakan yang dianggap sebagai suatu kejahatan dapat diberikan sanksi konkrit dari negara sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Dengan begitu termaknailah bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila didirikan dan dilengkapi dengan segala sarana yang dapat membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Negara hukum yang mewakili rakyat, bukan negara hukum yang memberikan ketakutan rakyat karena tidak memberikan perlindungan kepada rakyat.²⁵ Mengingat tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perjuang besar dan waktu yang panjang secara nasional, tertata dan terlaksana agar persoalan sosial dapat terselesaikan dengan hukum yang baik serta berkeadilan²⁶.

Untuk menjabarkan bagaimana seorang pengguna jasa prostitusi dimintai pertanggungjawaban pidana maka akan penulis uraikan sebagai berikut: Bahwa syarat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dari perbuatannya seseorang adalah ditentukan adanya unsur kesalahan sebagaimana asas *geen straf zonder schuld*. Selanjutnya untuk membuktikan suatu kesalahan, subyek hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur antara lain: 1) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); 2) Adanya

²³ Ridwan. (2017). Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Serang: Unitirta Press.

²⁴ Asphianto, Kania Mulia Utami; Ridwan; Aan. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22–42. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

²⁵ Tongat, Tongat, Prasetyo, Said Noor, Aunuh, Nu'man, & Fajrin, Yaris Adhial. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>

²⁶ Ilyas, Adam. (2021). Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>

kemampuan bertanggung jawab pada pembuat; dan 3) Tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Seorang pengguna jasa prostitusi online dalam melakukan perbuatannya, menyadari bahwa ia telah berniat untuk melakukan perbuatan seperti memesan atau mentransfer atau dapat dikatakan bahwa ia sadar sedang atau akan melakukan tindak pidana prostitusi. Oleh karena itu pula pengguna jasa ini pasti meniat perbuatannya untuk melakukan transaksi dengan dibantu oleh mucikari. Mengenai kemampuan bertanggung jawab, hal ini tentu akan ditentukan kasus perkasus namun demikian seharusnya pengguna jasa juga mempunyai kemampuan bertanggung jawab, sebab dalam dirinya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kemampuannya bertanggung jawab. Dengan demikian apabila ada aturan mengenai ancaman pidana terhadap pengguna prostitusi online maka ancaman tersebut telah memenuhi untuk dikenakan dengan uraian contoh pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa prostitusi online tersebut.

Pengenaan ancaman pidana terhadap pengguna jasa prostitusi kiranya merupakan hal yang substansial dalam hal upaya pencegahan terjadinya praktek prostitusi online yang juga simultan sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial. Dianggap substansial karena apabila penjual tidak memiliki pasar atau pembeli, maka penjual itu tidak akan lagi berjualan dengan dagangan yang tidak memiliki pasar tersebut. Apabila diaplikasikan dalam kontek prostitusi, maka pengguna jasa adalah sebagai pembeli dan mucikari adalah sebagai penjual, sedangkan pekerja seks komersial merupakan dagangan yang dijual. Jika pembeli diancam pidana maka hal tersebut akan memberikan efek takut, jera, atau bahkan memberikan pendidikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Tentu pembeli dalam hal ini pengguna jasa akan pikir-pikir kembali untuk membeli. Ketika dilakukan kriminalisasi pengguna, maka ini akan menjadi hukum sebagai alat untuk memberikan *deterrent effect* dan oleh karena adanya ketentuan ini diharapkan dapat menurunkan permintaan layanan seksual. Ketentuan semacam ini adalah hukum pencegahan²⁷. Hal inilah yang dianggap sebagai bentuk kriminalisasi yang dapat memberikan dampak cukup signifikan dalam menekan pertumbuhan praktek prostitusi online di Indonesia karena pada dasarnya hukum itu harus dibentuk semata-mata untuk keadilan yang berpihak pada rakyat. Sehingga hukum harus dibawah dari keadilan, maka peraturan tersebut harus diperbaiki atau dapat diterobos semata-mata demi keadilan yang ada dimasyarakat. Hal demikian menunjukkan bahwa sesungguhnya hukum bukanlah raja, akan tetapi sekadar suatu *tools* untuk memberikan rahmat kepada umat manusia dan dunia.²⁸

Sebagai negara hukum, Indonesia memang masih dapat dikatakan belum sepenuhnya menerapkan hukum yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari berlakunya berbagai hukum yang merupakan peninggalan dari masa kolonialisme atau dapat dikatakan masih mengadopsi hukum yang diwariskan oleh Negara Belanda

²⁷ Asphianto, Kania Mulia Utami; Ridwan; Aan. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. PAMPAS: Journal of Criminal Law, (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22–42. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>

²⁸ Arinanto, Satya, & Triyanto, Ninuk. (2009). Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi. Jakarta: Rajawali Pers.

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan tersebut, Indonesia saat ini tengah berupaya melaksanakan pembaharuan dalam hukum pidana dengan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang berlandaskan nilai-nilai yang hidup dengan Pancasila. Sehingga pembaharuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini hanya berasal dari nilai-nilai yang berasal dan hidup dalam bangsa Belanda harus segera diperbarui²⁹ sebagaimana gagasan progresif yang dicanangkan oleh **Satjipto Raharjo** bahwa hukum itu bukan merupakan pranata yang final, melainkan suatu hal yang ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dan oleh karena itu hukum harus terus membangun dan mengubah dirinya menjadi sebuah kesempurnaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian memakai hukum tidak lah dapat semata-mata mengutamakan logika peraturan akan tetapi juga harus lah mempertimbangkan hukum yang ada atau bersumber dari pengalaman empiris masyarakat³⁰ termasuk pula mengenai prostitusi baik yang dilakukan secara langsung maupun online. Menurut **Barda Nawawi Arief**, Apabila sistem hukum nasional yang didambakan adalah sistem hukum Pancasila, maka sudah seharusnya dipelajari dan diterapkan sistem hukum pidana yang berisi nilai-nilai Pancasila, yakni hukum pidana yang berkiblat pada nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa”, hukum pidana yang mengandung “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, hukum pidana yang memaknai nilai-nilai persatuan, hukum pidana yang di dalamnya diilhami nilai “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan”, dan hukum pidana yang berorientasi pada “Keadilan sosial”³¹. Mengenai pembaharuan hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana bagi para subyek dalam praktek prostitusi merupakan bentuk perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Indonesia³².

Dengan bertentangnya praktek prostitusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan untuk mencapai hukum pidana yang berasaskan Pancasila, maka sudah selayaknya tindakan atau perbuatan prostitusi ini di kriminalisasikan dengan meluaskan subyek yang diancam agar kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan tertib, damai, dan jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena pada dasarnya fungsi moral di dalam masyarakat sangat penting dan moral harus juga menjadi sandaran dalam paradigma ber hukum bangsa. Sebab, hukum harus dapat memberikan perimbangan dari berbagai persoalan aktual serta dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Dengan begitu terlihatlah peran moral untuk menjadi *guiding the law for the justice* sehingga dengan adanya moralitas maka diharapkan hukum dapat

²⁹ Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 181–192. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192>

³⁰ Prabandani, Hendra Wahanu. (2011). Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. In *JDIH* (No. XVII). Jakarta.

³¹ Fatoni, Syamsul. (2015). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64>

³² Yuherawan, Deni Setya Bagus, & Juita, Subaidah Ratna. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. *Rechtidee*, 15(2).

memenuhi tujuannya³³ dan begitu pula sebaliknya dengan hukum diharapkan dapat memperbaiki persoalan moral yang ada dimasyarakat.

Walaupun kriminalisasi merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan hasil paling baik untuk memperbaiki permasalahan sosial yang ada dimasyarakat seperti prostitusi, akan tetapi kriminalisasi prostitusi online terkait pengguna jasa bukanlah satu-satunya yang harus dilakukan. Bahwa benar menjadi hal utama tetapi bukan menjadi satu satunya. Kriminalisasi sebagai bagian dari *penal policy* tidak akan mampu memberikan efektifitas jika tidak dilaksanakan pula integrasi dengan upaya rehabilitasi sosial sebagai bagian dari kebijakan non-penal. Begitu pula sebaliknya kebijakan non-penal pun tidak akan berlaku efektif apabila praktek prostitusi tidak ditetapkan sebagai bagian dari perbuatan pidana³⁴. Dengan demikian karena adanya praktek jasa prostitusi telah merusak ketertiban masyarakat, meresahkan, melanggar agama, dan merusak norma, maka sebagai pengambil kebijakan pembuatan undang-undang, pemerintah bersama-sama dengan DPR sudah seharusnya memikirkan dan memberikan suatu penyelesaian yang optimal untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Solusi tersebut dapat dilakukan baik secara penal ataupun non-penal. Apabila pemerintah dan DPR memilih penal, maka dapat dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat semua orang yang terlibat dalam praktek jasa prostitusi, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan social media (online). Sebagai bantuan masyarakat dapat turut serta dan berperan aktif dalam upaya pencegahan maraknya praktek jasa online saat ini.

SIMPULAN

Praktek prostitusi merupakan permasalahan sosial karena tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dan tidak bermoral. Oleh karenanya praktek prostitusi merupakan permasalahan sosial yang segera harus diberantas. Salah satu upaya pemerintah dalam menekan jumlah peningkatan praktek prostitusi adalah dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) agar memberikan rasa takut pada mereka subyek dalam terjadinya praktek prostitusi. Namun demikian hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat diancamkan kepada pengguna jasa prostitusi online yang mana pengguna merupakan subyek penting dalam terjadinya praktek prostitusi, sebagaimana analogi tidaklah mungkin ada penjual tanpa adanya pembeli. Sehingga pengguna jasa prostitusi tersebut tetap tenang melakukan perbuatannya karena tidak ada satupun ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya. Dengan demikian permasalahan sosial tidak akan pernah selesai karena akar dari permasalahan tidak tersentuh untuk diselesaikan.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pengambil kebijakan dalam hal ini adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk segera melakukan perubahan

³³ Ilyas, Adam, Prasetyo, Dicky Eko, & Bakker, Felix Ferdin. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>

³⁴ Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.

atau pembentukan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai pemidanaan praktek prostitusi terkhusus pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi baik secara langsung (konvensional) maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arinanto, Satya, & Triyanto, Ninuk. (2009). *Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bunga, Dewi. (2012). *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ridwan. (2017). *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Serang: Unitirta Press.
- Schulze, Erika. (2014). Sexual Exploitation and prostituion and its impact on gender equality. In *Citizens' Rights an Contitutional Affairs European Parliament*. Brussels: Policy Department C.
- Susanto, I. .. (2011). *Materi Kuliah Kriminologi*. Banyumas: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sutrisno, Mudji, & Putranto, Hendar. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Upe, Ambo. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi: Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aditya, Lucky Elza. (2016). Urgensi Kriminalisasi Pelacuran Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia (urgency criminalization of prostitution in criminal law reform in indonesia). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Amalia, Astry Sandra. (2013). Dampak Lokalisasi Pekerja Sek Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara). *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 465–478.
- Amalia, Mia. (2018). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 861. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.35>
- Arzaqi, Nila. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 181–192. <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v2.i2.p181-192>
- Asphianto, Kania Mulia Utami; Ridwan; Aan. (2020). Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, (Vol. 1 No. 2 (2020)), 22–42. Retrieved

- from <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9007/6393>
- Defianasari, Cici. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Prostitusi Online. *Simposium Hukum*, 1(1), 15–29.
- Fatoni, Syamsul. (2015). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64>
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Adam. (2021). Praktik Penerapan Exclusionary Rules Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 49–59. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.49-59>
- Ilyas, Adam, Prasetio, Dicky Eko, & Bakker, Felix Ferdin. (2021). Membangun Moralitas dan Hukum Sebagai Integrative Mechanism di Masyarakat dalam Perspektif Hukum Progresif. *Mimbar Keadilan*, 14(2), 128–138. <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.4694>
- Kristiyanto, Eko Noer. (2019). Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.1-10>
- Kurnianingrum, Trias Palupi. (2019). Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi. *Bidang Hukum Info Singkat*, XI(1).
- Laksono, Puji, & Magfiraini, Riska. (2014). Cyber Prostitution: Bergesernya Masalah Sosial Ke dalam Ruang Virtual. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 3(1), 52–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jas.v3i1.17448>
- Mahardika, I. Komang, & Wijaya I Gede, Yusa. (2019). Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Penggunaan Jasa Prostitusi di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, (Vol 9 No 1 (2019)), 1–17. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48276/28803>
- Prabandani, Hendra Wahanu. (2011). Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal. In *JDIH* (No. XVII). Jakarta.
- Rahmawati, Winda Hayu. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3), 367. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>
- Tongat, Tongat, Prasetyo, Said Noor, Aunuh, Nu'man, & Fajrin, Yaris Adhial. (2020). Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 157. <https://doi.org/10.31078/jk1717>
- Waltman, Mas. (2011). Sweden's Prohibition of Purchase of Sex: The Law's Reason, Impact, and Potential. *Women's Studies International Forum* 34, 449. Departemen of Political Science.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, & Juita, Subaidah Ratna. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. *Rechtidee*, 15(2).

Laporan

P2P, Direktur Jenderal. "Laporan Perkembangan HIV AIDS & Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan II Tahun 2020," 2020.